

**Implementasi Hadis Gender Terhadap Perempuan Kepala Keluarga di Kelompok PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) Kabupaten Asahan**

*Implementation of Hadith on Gender Towards Female Family Leaders in the PEKKA Group (Empowering Women Family Leaders) in Asahan District*

**Nur Fadhilah Syam**

Program Studi Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan  
Kampus II Jl. Williem Iskandar Psr.V Medan Estate, Indonesia  
Email: [nurfadhilahsyam@uinsu.ac.id](mailto:nurfadhilahsyam@uinsu.ac.id)

**Andri Nurwandri**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIDU Asahan  
Jl. Mahoni (Sibogat) MekarBaru, Kisaran Barat Asahan, Indonesia  
Email : [andrinurwandri@iaidu-asahan.ac.id](mailto:andrinurwandri@iaidu-asahan.ac.id)

\*corresponding author

DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i2.4959>  
Submitted: 2022-10-27 | Revised: 2022-11-21 | Accepted: 2021-12-10

**Abstract**

*Social life can not be separated from a leadership even to the realm of the family. Leaders in the household have been regulated by state regulations, namely KHI and Law no. 1 year 74 states that "men are heads of families and women are housewives" and is reinforced by religious arguments, one of which is QS. Annisa: 34. However, the reality is that the women are the head of the family (PEKKA) in Asahan Regency, the wives are the heads of the family while the husbands are partly unemployed, die or are seriously ill. For this reason, this research was conducted to provide a religious understanding of gender traditions to the PEKKA group, and enlightenment on other religious arguments so that they understand their rights and obligations as a wife as well as husbands who are still there to know their rights and obligations as well. This paper uses a literature review and field qualitative research, where the main objective of this research is to contribute gender traditions to female heads of household (PEKKA) that religion also provides an explanation that leaders can also be held by women with existing provisions. Men and women are also partners with the applicable rights and obligations. The author finds that some of the PEKKA groups and their husbands do not understand the gender arguments, so that there are many inequalities.*

**Keyword:** Understanding of Hadith, Gender, Women, PEKKA

### Abstrak

*Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari suatu kepemimpinan bahkan sampai ranah keluarga. Pemimpin dalam rumah tangga sudah diatur oleh aturan Negara yaitu KHI dan UU no. 1 tahun 74 menyebutkan bahwa “laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan ibu rumah tangga” dan diperkuat oleh dalil-dalil keagamaan salah satunya QS. Annisa:34. Namun kenyataannya berbalik pada kelompok perempuan sebagai kepala keluarga (PEKKA) Kabupaten Asahan, para istri menjadi kepala keluarga sedangkan suami sebagian pengangguran, meninggal atau sakit parah. Atas dasar tersebut diperlukan implementasi dari hadis gender kepada kelompok PEKKA kabupaten Asahan pada awal observasi belum mengetahui hak dan kewajiban suami-istri secara penuh maka dengan penelitian ini para anggota kelompok PEKKA dapat memahami sesuai dengan syariat Islam. Tulisan ini menggunakan kajian pustaka dan kualitatif lapangan, yang mana tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi hadis-hadis gender kepada para perempuan kepala keluarga (PEKKA) bahwa agama juga memberikan penjelasan pemimpin juga bisa dipegang oleh kaum perempuan dengan ketentuan yang ada, selain itu laki-laki dan perempuan juga sebagai mitra dengan koridor hak dan kewajiban yang berlaku. Penulis menemukan bahwa kelompok PEKKA dan para suaminya sebagian belum memahami akan dalil-dalil gender tersebut, sehingga banyak terjadi ketimpangan.*

**Kata Kunci:** Pemahaman Hadis, Gender, Perempuan, PEKKA

### Pendahuluan

Dalam kajian Islam, secara teologis dalil yang selalu dijadikan sebagai hujjah lelaki adalah kepala atau pemimpin dalam rumah tangga adalah QS. An-Nisa:34 dari penggalan kata “*Qawwamah*” Dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. *oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)*. Yakni karena kaum laki-laki lebih afdal dari

pada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik dari pada seorang wanita, karena itulah maka nubuwah (kenabian) hanya husus bagi kaum laki-laki.

Bertentangan apa yang ada di Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”<sup>1</sup> Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>2</sup> pasal 31 ayat (3). Sepertinya agama dan Negara mengarahkan dan memberikan pemahaman bahwa kepala keluarga

<sup>1</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses 05 Agustus 2022, pukul: 08.00 Wib

<sup>2</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm) diakses 05 Agustus 2022, pukul: 08.00 Wib

dan yang berkewajiban menanggung segala kebutuhan keluarga adalah suami atau kaum lelaki sedangkan perempuan atau istri adalah sebagai ibu rumahtangga yang mengatur hal domestik. Juga diketahui bahwa suami dan istri memegang peranan yang sama dan harus bekerjasama dalam pembinaan keluarga dan masyarakat, walaupun istri memiliki penghasilan itu hanya sebagai bahan tambahan dari pemasukan keluarga<sup>3</sup>

Kenyatannya ini tidak sebanding dengan kenyataan yang ada pada masyarakat di kabupaten asahan, salah satunya di kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Diketahui bahwa anggota PEKKA yang terbagi kepada dua kelompok yaitu anggota biasa dan anggota luarbiasa. Anggota biasa ini adalah istri atau ibu rumahtangga yang menjadi kepala keluarga sedangkan suaminya masih ada, beraktivitas sebagai pencari nafkah sedangkan suaminya masih ada dalam keadaan sehat. Sedangkan anggota luar

biasa yang mayoritas istri di tinggal suami atau suami dalam keadaan sakit parah dan tidak bisa beraktivitas menjalankan kewajibannya lagi sebagai seorang kepala keluarga. Keberlangsungan hidup ditanggung oleh sang istri mulai dari perekonomian rumahtangga, pendidikan anak, mengatur rumah dll.<sup>4</sup>

Tidak hanya di kabupaten Asahan, Sumatera utara. Kehidupan Masyarakat pesisir Asahan tidak jauh berbeda dengan itu. Permasalahan sudah mendarah daging dalam sebagian masyarakat dan perlu perbaikan agar tidakberlarut-larut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kontribusi keagamaanya itu hadis-hadis yang berkaitan dengan gender dan hal yang berlaku. Tujuannya adalah agar perempuan yang berperangan dan sebagai kepala keluarga dan istri dirumah mengetahui bagaimana batasan-batasan yang ada dalam agama bagi perempuan yang bekerja. Selain itu tidak

---

<sup>3</sup> Erma Yuliani, "Peran Wanita sebagaiKepalaRumahTangga" dalamJournalSosiatri-Sosiologi, Vol. 4, Nomor 2, h. 213

<sup>4</sup> Andri Nurwandi, "*Kedudukan dan Peran Perempuan*"

*sebagaikepalaKeluargaMenurut Hukum Islam (StuditerhadapkelompokPemberdayaan Perempuan KepalaKeluarga-PEKKA di KabupatenAsahan)*" At-Tafahum : Journal of Islamic Law, Vol.2 No 1 2018

hanya bagi para perempuan, hal ini juga bertujuan bagi para suami yang masih ada akan tetapi tidak berperan dalam tugasnya sebagai kepala keluarga sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisa dan UU No.1 tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif lapangan, dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial”.<sup>5</sup> Serta bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Maka dalam pendekatan kualitatif yang menjadi sasaran kajian/ penelitian adalah kehidupan social atau masyarakat sebagai satu kesatuan, atau sebuah kesatuan yang menyeluruh dimana perempuan mendominasi

didalam sebuah keluarga sehingga tergabung didalam kelompok PEKKA kabupaten Asahan.<sup>6</sup>

Tujuan dari penelitian ini menjelaskan bagaimana peran lelaki dan perempuan yang seharusnya dilakukan dalam implementasi hadis gender untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri. Pembahasan persoalan perempuan tidaklah harus menelan bulat-bulat teks Alquran dan Hadis, tetapi dibutuhkan pembaca ulang dan dekonstruksi atas teks-teks keagamaan bahwa agama memerintahkan manusia tentang kesetaraan keetaraan dalam memikul tanggungjawab keluarga secara bersama-sama.<sup>7</sup>

### **Perempuan Dalam Bingkai Pekka**

Perempuan merupakan anggota wajib kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kab.Asahan berlokasi di Jl. Lingkar SiPori-pori Kelurahan Kapiyas Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dengan focus peneliti di kecamatan Air Joman,

---

<sup>5</sup> Bambang Rudito& Melia Famiola, *SocialMapping (Metode Pemetaan Sosial): Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*(Bandung: Rekayasa Sains, 2008), h. 78.

<sup>6</sup>Rudito&Famiola, *SocialMapping*, h. 79.

<sup>7</sup> Nur FadhilahSyam, “*Revitalisasi Parenting Luqman (Usaha ProgresifMembangunKetahanan Nasional MelaluiKeluarga)*” Al-I’jaz :JurnalKewahyuan Islam, Vol.5, No.2, 2019

dan Silau Laut. didirikan pada tanggal 7 April 2013 di Dusun II, Desa Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.<sup>8</sup>

Kelompok PEKKA Kabupaten Asahan diketuai oleh Ibu Mahyar, sekretaris ibu Ani, bendahara oleh Ibu wati dengan berbagai ketua di bidang, Divisi Pengembangan Ekonomi dan LKM oleh Fitri, Ketua di bidang Divisi pendidikan Sepanjang Hayat oleh Ibu Herlina, Ketua dibidang divisi Pendidikan Politik oleh Juliana, Ketua divisi hukum oleh Ibu Dewi Handayani, Ketua divisi Kesehatan oleh Asnitawati, Ketua Divisi Media rakyat oleh Sugiani.<sup>9</sup>

“Kepala Keluarga adalah Pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga”. Menurut PEKKA, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggungjawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumahtangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya. Oleh karena itu PEKKA mencakup: Perempuan yang

ditinggal/diceraikan hidup oleh suaminya, Perempuan yang suaminya meninggal dunia, Perempuan yang membujang atau tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga, Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, Perempuan bersuami, namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami<sup>10</sup>

Istilah yang dipakai oleh Julia Cleves terhadap perempuan kepala keluarga adalah *women headed* (yang dikepalai oleh perempuan) atau *women maintained* (yang dijaga oleh perempuan), yaitu perempuan yang memikul tanggung jawab tunggal menghidupi keluarganya. Pengertian ini linier dengan pengertian kepala keluarga itu sendiri, yaitu orang yang mempunyai tanggungjawab baik secara ekonomi maupun social terhadap keluarganya. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, kepala keluarga identik dengan pencari

---

<sup>8</sup>Andri Nurwandri, *Kedudukan dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi terhadap kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-*

*PEKKA di Kabupaten Asahan*, Vol 2, No 1 tahun 2018

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 6

## Implementasi Hadis Gender Terhadap Perempuan Kepala Keluarga di Kelompok PEKKA

nafkah dan memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya.<sup>11</sup>

Oleh karenanya, yang dimaksud dengan perempuan kepala keluarga dalam konteks ini adalah perempuan yang memikul tanggungjawab tunggal maupun yang masih ada suami untuk menghidupi keluarganya, sehingga dia adalah pencari nafkah utama dan juga harus memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Berangkat dari pengertian di atas, maka apabila dalam realitasnya sebuah keluarga dihidupi oleh perempuan atau isteri maka tentu secara konsep, perempuan tersebutlah yang menjadi kepala keluarga. Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), secara riil, perempuan –perempuan yang menjadi kepala keluarga ini, antara lain: janda yang suaminya meninggal dunia, janda cerai, perempuan yang Menyibak Perempuan Kepala Keluarga ditinggal suaminya dalam jangka waktu lama dan tidak diberi nafkah, perempuan lajang dari keluarga yang tidakmampu dan perempuan yang suaminya sedang sakit

atau cacat. Sedangkan data lain yang berhasil ditemukan adalah, para perempuan yang suaminya pengangguran, baik karena di PHK, malas bekerja atau sulit mencari kerja, juga memikul tanggungjawab tunggal bagi keluarganya.<sup>12</sup>

Para perempuan kepala keluarga ini rata-rata berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan sektor informal, seperti pembantu rumahtangga, buruh sanggan, pedagang kecil dan pekerjaan –pekerjaan lain yang tentunya tidak membutuhkan skilil. Inilah realitas bahwa perempuan miskin memang mengalami miserisasi, dimana dia yang paling menderita menanggung beban berat akibat kemiskinan keluarganya.

Di samping para janda, yang masuk dalam kategori perempuan kepala keluarga adalah para istri yang ditinggal suaminya bekerja di luar daerah. Secara legal, status mereka masih menjadi istri, namun, secara ekonomi, karena kemiskinan, mereka harus menjadi kepala keluarga karena penghasilan

---

<sup>11</sup> Topatima sangRoem, *Melawan Keganjilan: Perjalanan Panjang Serikat*

*Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Indonesia.* (PEKKA, Jakarta : 2015) h. 4-5

<sup>12</sup> Laporan identifikasi PSG STAIN Pekalongan, 2008.

suami tidak cukup untuk dikirimkan kekeluarga dan habis untuk mereka pakai sendiri di kota, sehingga perempuan menjadi penanggungjawab penuh kegiatan dan kebutuhan hidup sehari-hari di desa atau di kampung. Tipe lain perempuan kepala keluarga, adalah para perempuan yang menjadi korban poligami. Menurut studi dan data Komnas Perempuan, seringkali kasus poligami mendorong perempuan menjadi kepala keluarga dan mengalami kekerasan baik secara psikologis dan ekonomis. Hal ini terjadi karena pada umumnya perempuan memilih untuk diam dan tidak dinikahi, ataupun harus berpindah tempat tanpa bercerai sehingga mereka harus menghidupi keluarganya.<sup>13</sup>

### **Eksistensi Hadis Gender Dalam Keluarga Kelompok PEKKA**

Telah diketahui sejarah kelam kaum perempuan dalam lintas sejarah pra-Islam. Perempuan diperlakukan sebagai barang, bebas diperjual belikan, tidak menerima warisan, dikubur hidup-hidup dan lainnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sampai

saat ini, meski derajat perempuan telah diangkat setara dan berkeadilan dengan laki-laki, masih saja terdapat stereotip bagi kalangan perempuan. Hanya saja permasalahan seputar hal tersebut berbeda dengan masa klasik.

Di sisi lain perkembangan budaya yang menggembirakan menjadikan peran dan fungsi perempuan lebih terlihat. Tidak hanya standar lokal, akan tetapi standar internasional telah memperlihatkan perkembangannya. Artinya, pergerakan kaum perempuan dan kesadaran sosial perlahan mengangkat derajat kaum perempuan secara menyeluruh melalui pergerakan-pergerakannya.

Nampaknya potret dalam kelompok PEKKA sudah sangat jauh dari keadilan gender, dimana pada awalnya perempuan menuntut persamaan malah kebablasan bagi sebagian suami yang tidak mau menjalankan perannya dalam keluarga, sehingga para istri mengambil peran tersebut. Hal yang perlu disyukuri perempuan bergerak menggantikan peran suaminya tidak didiskriminasi

---

<sup>13</sup>Siska Sasmita "Peran perempuan suku minang kabau yang menjadi kepala keluarga (PEKKA) bagi penciptaan ketahanan pangan

rumah tangga di kecamatan Padang Timur" dalam *Humanus*, Vol. X No.1 Th. 2011 h. 84

## Implementasi Hadis Gender Terhadap Perempuan Kepala Keluarga di Kelompok PEKKA

oleh masyarakat sehingga dengan bebas bergerak.

Sejatinya perempuan sudah dimuliakan oleh Islam sejak dahulu, banyak dalil-dalil Alquran dan Hadis yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama diantara hadis-hadis tersebut

### 1. Kepemimpinan Wanita

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كَذَبْتُ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>14</sup>.

Artinya: *Uşman bin Haisam menyampaikan kepada kami dari Auf dari al-hasan bahwa Abu Bakrah berkata. "Sungguh, Allah menjadikan kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., bermanfaat bagiku pada saat perang Jamat, saat itu aku hamper saja bergabung dengan pasukan penunggang unta dan berperang bersama mereka". Abu Bakrah berkata, "Tatkala sampai kabar kepada Rasulullah saw, bahwa orang-orang Persia di pimpin oleh seorang putrid Kisra, beliau brsabda, "Tidak akan*

*beruntung suatu kaum yang di pimpin oleh seorang wanita"*<sup>15</sup>

Pemahaman hadis kepemimpinan wanita tersebut menimbulkan pro dan kontra. Sebab sebagian pendapat membolehkan dan sebagainya lagi tidak. Akan tetapi hal penting yang harus diketahui dan diterapkan dalam pemahaman hadis tersebut, seyogyanya menggunakan dua mata pisau analisis hadis dengan seimbang, agar mendapatkan pemahaman yang sempurna. Yaitu analisis secara tekstual dan kontekstual.

Potongan hadis yang menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam aspek kepemimpinan atau peran politik perempuan sering menggunakan lafaz hadis yaitu :

...لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: : *"Tidak akan jaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita"*

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa *asbāb al-wurūd* hadis kepemimpinan wanita yang disebutkan adalah berawal dari pengiriman surat Rasulullah saw., kepada raja Persia, yang dipimpin oleh seorang Kisra (yang agung). Kisra adalah sebutan tertinggi di kerajaan tersebut.<sup>16</sup> Kemudian setelah surat tersebut sampai kepada Kisra, yang mana tujuan dari surat tersebut adalah untuk mengajak raja dan para pembesar kerajaan untuk mengantarkan surat

<sup>14</sup>Al-Bukhari, *Kutub as Sittah wawa suru hiha*,...h. 337

<sup>15</sup>Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, sahih al-Bukhari, ....h.778

<sup>16</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *FathulBāri: penejelasan kitab sahih al-Bukhari*, terj.Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) h.430

ajakan masuk Islam. Ajakan tersebut ditanggapi dengan sinis dan menyobek-nyobek surat Rasulullah saw. Mendengarkan bartersebut Rasulullah berdoa kepada Allah swt., agar kerajan tersebut dihancurkan sehan curhancurnya. Allah mengabulkan doa Rasulullah saw., sehingga kota tersebut mengalami kehancuran melalui perang saudara.<sup>17</sup>

Syarah kitab *fathu al-bari* menjelaskan bahwa surat tersebut tidak dikabarkan langsung oleh Kisra, akan tetapi dibacakan, setelah selesai dibacakan. kemudian raja Kisra menyobek surat tersebut. Setelah itu raja Kisra mengirimkan surat ke Badzan, pembantunya di Yaman, kemudian Badzan utusan raja Kisra tersebut menyerahkan surat kepada Nabi saw., ketika dua utusan tersebut sampai kemudian Rasulullah saw., bersabda “Sampaikanlah kepada tuan kalian bahwa Tuhanku akan membunuhnya malam ini”. Adapun hari tersebut adalah malam Selasa, 10 hari berlalu dari Jumadil awal, awal tahun ke-7 Hijriah. Allah telah memberikan kekuatan kepada Syira waih putranya kemudian membunuhnya.<sup>18</sup>

Kejadian tersebut diketahui oleh raja Kisra ayahnya sendiri, bahwa putranya merupakan dalang di balik peristiwa kematiannya nanti. Oleh karena itu ia membuat jamuan beracun yang bertuliskan “*haqqu ljima*”. Barang siapa yang memakannya dalam kadar segini maka dia akan melakukan jima’

sekian kali. Hal tersebut dibaca Syirawai setelah terbunuhnya raja Kisra, ayahnya. Setelah itu Syirawai meminumnya dan menyebabkan kematiannya. Dia hanya hidup tidak lebih enam bulan setelah kematian ayahnya. Setelah kematiannya ia tidak meninggalkan seorang saudara laki-laki satupun karena telah dibunuhnya. Begitu juga anak laki-laki. Sementara itu mereka tidak menginginkan kerajaannya di pimpin di luar dari keluarga tersebut. Oleh karena itu mereka mengangkat Bauran, putri raja Kisra sebagai seorang pemimpin.<sup>19</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa hadis tersebut merupakan dalil sebagai dasar utama sebagai ketidakbolehan perempuan menduduki jabatan publik. Sedangkan kelompok feminisme mahaminya secara kontekstual dan hermeneutik, hadis ini lebih bersifat khusus, dan bukan bersifat umum dengan ungkapan lain, larangan pada suatu kasus tertentu, tidak serta merta mengandung larangan secara umum. Sedangkan menggunakan pemahaman hermeneutik hadis tersebut diucapkan Nabi saw. Ketika putrid Kisra menggantikan ayahnya.

Dalam memahami hadis tersebut juga perlu kiranya untuk memahami situasi dan kondisi pada saat itu (*setting social*). Diketahui melalui *asbāb al-wurūd* hadis yang telah disebutkan di atas bahwa kerajaan Persia yang dilanda kekacauan akibat perang saudara sehingga mengakibatkan raja Persia, dan seluruh putranya meninggal. Menurut

<sup>17</sup> Sofyan, Zulkarnain, *FikihFeminis...* h.133

<sup>18</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *FathulBāri...* h.435

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 436

## Implementasi Hadis Gender Terhadap Perempuan Kepala Keluarga di Kelompok PEKKA

tradisi Persia pada saat itu jabatan tertinggi dipegang oleh seorang laki-laki. Pengangkatan putri raja Persia menjadi pemimpin kerajaan pada saat itu, bisa saja disebabkan tidak adanya anggota keluarga yang tertinggal, sehingga dengan terpaksa putrid Kisra diangkat menjadi pemimpin kerajaan. Hal tersebut menyalahi tradisi saat itu, karena derajat perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dan sama sekali tidak dipercayai untuk ikut serta mengurus kepentingan umum, terlebih masalah negara.<sup>20</sup>

Dijelaskan oleh Tajuddin Abd. Wahab dalam *Matn Jam' al-Jawāmi'juz I*, juga Wahbahaz-Zuhailidalam kitab *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, juz I bahwa para ulama mentolerir kebolehan perempuan diangkat menjadi pemimpin melalui kaedah *usul al-fiqh*, berdasarkan pertimbangan bahwa suatu nas baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (keharaman) bila memuat 4 hal yaitu:<sup>21</sup>

- a. Secara redaksional, nas dengan tegas mengatakan haram
- b. Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk *nahy*
- c. Nas mengandung ancaman (*uqubah*)
- d. Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan.

Dengandemikianhadis Abi Bakrah tersebut kurang tepat dijadikan dalil ketidak bolehan seorang perempuan

menjadi pemimpin. Selain itu maksud “Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan kepada perempuan”, adalah penyerahan semua urusan secara totalitas. Pengendalian pemerintahan secara total hanyadikenal dalam system diktator.<sup>22</sup>

Oleh karena itu kepemimpinan perempuan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kepemimpinan yang memegang kekuasaan sepenuhnya atas semua urusan negara dan memerintah sewenang-wenang. Sebaliknya, jika seorang perempuan memimpin suatu negara dengan melibatkan berbagai unsur yang lain sesuai asas demokrasi dan *syura'*, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai tujuan dari hadis di atas.<sup>23</sup>

Al- Qardawi menjelaskan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah kekuasaan umum atas seluruh umat, yakni memimpin *daulah* (negara), sebagaimana ditunjukkan oleh kata *amaruhum* (urusan mereka yakni urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum. Adapun terhadap urusan tertentu maka tidak ada larangan bagi perempuan untuk

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup> KasjimSalenda, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Al-Risalah, vol. 12, no.2, 2012. H. 372

<sup>23</sup>*Ibid*

menguasai dan memimpinya, misalnya kekuasaan dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadis, administrasi dan lainnya.<sup>24</sup>

Didalam Alquran tidak terdapat satu dalil pun yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi kepala negara atau pemimpin. karena kepemimpinan adalah ajaran Islam yang luas bukan termasuk ibadah *mahdah* maka kaedahnya adalah semua boleh kecuali ada kaedah yang melarangnya. Berdasarkan hal tersebut melihat latar belakang ucapan Rasulullah saw., di atas, yang merupakan respon Rasulullah saw., terhadap mengangkat putrid Kisra Persia menjadi kepala negara yang hanya semata-mata karena mempunyai hubungan darah dengan raja yang meninggal. Padahal dia tidak mempunyai pabilitias menjabat menjadi seorang pemimpin. Akan terlihat bahwa hadis tersebut tidak bersifat normatif, tapi kontekstual yang normanya berlaku sesuai dengan konteksnya.<sup>25</sup>

Berdasarkanbeberapapaparan di atas, menurut hemat penulis, dapat di

simpulkan bahwa kepemimpinan seorang perempuan adalah dibolehkan. Dibolehkan bagi perempuan yang mempunyai kekuatan (kelebihan tersendiri) yang ahli dibidangnya. Sama saja dengan seorang laki-laki. Kepemimpinan yang diem bansoerang laki-laki sekalipun jika tidak memiliki kemampuan dan kekuatan, maka akan hancur dan merugikan bagi yang dipimpin. Oleh karena itu kepemimpinan perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan serta keahlian dan kekuatan di bidangnya boleh dijadikan pemimpin.

## 2. Kemitraan Laki-Laki Dan Perempuan

### a. Sunan Abi Dawud

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ  
الْحِطَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  
الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ اخْتِلَامًا  
قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ  
الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمِ الْمَرْأَةُ  
تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النَّسَاءُ شَفَائِقُ  
الرِّجَالِ.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.528

<sup>25</sup>Yunahar Ilyas, *Tafsir Alquran, Tarjih*, ed.3., 2002, h.71

<sup>26</sup>Abu Daud, *Sunan Abi Daud...* h.43

Implementasi Hadis Gender Terhadap  
Perempuan Kepala Keluarga di Kelompok PEKKA

*Artinya: Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, menceritakan kepada kami Hammād bin Khālid al-Khayyat, menceritakan kepada kami 'Abdullah al-'Umar, dari 'Abdullah dari Qāsindari 'Aisyah dia berkata Rasulullah saw., ditanyai tentang seseorang yang melihat sesuatu yg basah (mani) tapi tidak ingat kalau bermimpi basah, maka Rasulullah saw menjawab : "Ia wajib mandi." Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki bermimpi namun tak mendapatkan sesuatu yg basah (mani), beliau menjawab: "Ia tak wajib mandi." Ummu Salamah bertanya, "wahai Rasulullah saw., jika seorang wanita bermimpi seperti itu apakah ia juga harus mandi?" beliau menjawab : ax "Ya, karena wanita adalah mitra (syaqāiq) laki-laki" (HR. Abi Daud)<sup>27</sup>*

Melalui analisis kedalam *al-kutub as-sittah* hanya terdapat dalam *sunan Abi Daud* dan *sunan at-Tirmizi*. Hadis ini sering digunakan sebagai dalil kesetaraan gender, kemitraan laki-laki dan perempuan.

“إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ” potongan

hadis ini digunakan sebagai dalil kemitraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dalam hal ini diperlukan pemahaman kontekstual hadis, agar mendapatkan pemahaman yang sempurna dan terarah.

Secara umum melalui pemahaman tekstual, hadis tersebut berbicara tentang

bersuci (*tahārah*) bagi laki-laki dan perempuan. Dalam *kitab Sunan Abi Daud* dan *Sunan at-Tirmizi* pun hanya terdapat dalam pembahasan kitab *at-Tahārah*. Akan tetapi secara kontekstual perlu dibahas lebih mendalam lagi agar konsep ajaran Islam yang *up date* dari masa kemasa dan dapat terbukti.

Adapun *asbāb al-wurūd* hadis tersebut adalah ketika Aisyah menceritakan: “Rasulullah saw., ditanya orang yang mengenai seorang laki-laki yang melihat pakaian (celana)nya basah setelah tidur, tapi ia tidak ingat apakah ia mimpi (berhubungan) seks atau tidak. Beliau menetapkan orang itu harus mandi wajib. Kemudian beliau ditanya tentang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak melihat basah pada pakaiannya. Maka beliau menjelaskan dia tidak wajib mandi. Kemudian Ummu Sulaim bertanya tentang hal yang sama bila dialami oleh seorang perempuan. Rasulullah saw., menjawab bahwa perempuan itu wajib mandi (apabila melihat basah) dan tidak wajib mandi apabila tidak melihat basahan. Rasulullah saw., menjelaskan karena “wanita itu belahan laki-laki”.<sup>28</sup>

Kata “إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ”

yang terdapat dia khir hadis sering

<sup>27</sup> Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis, Sunan Abi Daud, ....*.h.47

<sup>28</sup> Ibnu Hamzah, *Asbabulwurud...*.h.151-152

digunakan sebagai dalil kesetaraan gender dan persamaan laki-laki dan perempuan. Jika dianalisis lebih dalam melalui *asbāb al-wurūd* hadis tersebut Rasulullah menjelaskan tentang tata cara bersucinya laki-laki dan perempuan itu sama, karena perempuan adalah saudara atau rekannya laki-laki. Kata *syāqāiq* inilah yang menjadi jargon utama dalam menjadikan hadis itu dalil. Jika digunakan sebagai dalil umum kesetaraan gender seharusnya tidak terdapat dalam kitab *Tahārah* saja, akan tetapi mestilah terdapat dalam bab yang lain agar hadis tersebut tepat digunakan dalam berbagai aspek.<sup>29</sup>

Kata “شَقَائِقُ” adalah bentuk jama’ dari kata “شَقِيقٌ” dalam kamus bahasa Arab dapat diartikan “saudara kandung”<sup>30</sup> berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kata “*syāqāiq*” yang terdapat di akhir hadis, berhubungan erat antara laki-laki dan perempuan bagaikan saudara kandung.

Berdasarkan hal ini, secara tekstual difahami sebagai hadis yang hanya berbicara tentang persamaan kewajiban bersuci antara laki-laki dan perempuan. Hadis tersebut juga sering dijadikan dalil kesetaraan gender dalam aspek kemitraan laki-laki dan perempuan. Selain juga sering dijadikan dalil atas kebolehan peran social kaum

perempuan. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa pada masa klasik perempuan hanya dikenal sebagai makhluk yang lemah sehingga tidak bisa bersaing dan mendapatkan hak yang sama sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Dengan hadis tersebut dijadikan dalil atas kebolehan peran social laki-laki dan perempuan, apakah demikian?

Quraish Shihab dalam karyanya *Membumikan Alquran* mengomentari penggalan hadis tersebut setelah menjelaskan hak dan kewajiban seorang perempuan. Hak tersebut diantaranya adalah hak belajar, hak perempuan dalam bidang politik. Di akhir penjelasan ia menyimpulkan dengan potongan hadis tersebut yaitu “إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ

الرِّجَالِ” (perempuan adalah saudara kandungnya laki-laki) sehingga hak diantara keduanya hamper dapat dikatakan sama, walaupun ada yang berbeda, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga tidak megakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas lain.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut hadis diatas dapat difahami dalam cakupan

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>Atabik Ali, *al-‘Aşri...* h.1141

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi Dan Eran Wahyu Dalam*

*Kehidupan Masyarakat*, (Mizan: Bandung, 2009) h. 435-436

luas, yaitu sebagai dalil bahwa persamaan hak laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Jadi tidak hanya terbatas kepada pemahaman tekstual yang hanya terbatas kepada aspek *tahārah* saja.

Yusuf al-Qarḍawi dalam *Fatwa kontemporer* menjadikan hadis tersebut sebagai dasar umum bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam *taklif* (beban, tugas, pekerjaan). Kecuali jika ada pengecualian.<sup>32</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat difahami bahwa secara mendasar hak perempuan dan laki-laki dapat disamakan sebagaimana yang disebutkan Quraish Shihab Kecuali terdapat dalil yang mengecualikannya. Oleh karena itu hadis tersebut dijadikan sebagai pondasi awal untuk menjelaskan peran kaum perempuan dalam ranah yang lebih luas. Tidak hanya berperan dalam mengurus suami, anak dan rumahtangga, akan tetapi ikut serta dalam peran social lainnya.

Hadis tersebut juga dijadikan sebagai dalil kemitraan laki-laki dan perempuan dalam peran sosial. Khususnya di zaman modern seperti saat ini pergerakan-pergerakan wanita kafir sudah sampai kepada peran sosial yang lebih luas. Jika wanita muslimah masih saja berperan di dalam rumah dan tidak ikut berkontribusi dalam masyarakat

untuk menyebarkan kebaikan, maka kehancuran akan segera datang.

Diketahui sebelumnya perempuan tidak memiliki hak sebagaimana laki-laki, akan tetapi setelah kedatangan Islam maka hak perempuan diangkat dan dimuliakan. Peran kaum perempuan pun sangat dibutuhkan kaum laki-laki. Selain itu berbagai pekerjaan pun telah dilakoni. Hal ini bukan permasalahan baru akan tetapi sudah terdapat jauh di masa Rasulullah saw.

Pada masa Rasulullah saw. Perempuan ada yang aktif berperan dibidang kecantikan, ada yang bekerja sebagai perias pengantin, selain itu ada yang menjadi perawat, bidan dan lain sebagainya.<sup>33</sup> Telah diketahui juga bahwa salah seorang Istri Rasulullah saw., Khadijah binti Khuwailid, Istri Nabi yang pertama telah tercatat sebagai seorang saudagar kaya yang menopang kegiatan *da'wah* Rasulullah saw.<sup>34</sup>

Keterangan tersebut merupakan salah satu contoh bukti bahwa hak berkarya dan berkontribusi merupakan hak semua makhluk. Selain itu kemitraan laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keharusan, karena satu dengan yang lainnya memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.

Mengenai hak-hak perempuan, Muhammad Qutub menjelaskan bahwa taatnya seorang wanita bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang wanita bekerja.

<sup>32</sup> Al-Qarḍawi, *fatwa-fatwa kontemporer...* h. 522

<sup>33</sup> Khairiyah Husaiṭaha, *Dār al-Um Fi Tarbiyāt al-aṭ-fal li al-Muslim*, terj, Hosen Arjaz, cet.III( Surabaya: RisalahGusti, 1994) h.24

<sup>34</sup> *Ibid*

Hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut, Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar. Kemudian beliau lebih jauh menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja akan tetapi Islam cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali pekerjaan pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.<sup>35</sup>

Jadi, hemat penulis hadis tersebut secara kontekstual dapat difahami bahwa laki-laki dan perempuan merupakan saudara kandung atau mitra. Satu dengan yang lainnya memiliki hubungan kerjasama. Karena beban taklif sebagian muslim tidak hanya dimiliki oleh laki-laki saja, akan tetapi juga perempuan. Oleh karena itu tidak benar melarang wanita untuk berkontribusi di dalam masyarakat selama tidak melanggar syari'at Islam.

### **Kontribusi Hadis Gender Pada Kelompok Pekka**

Permasalahan yang selama ini melekat di daerah pedesaan terutama dilihat dari peran kaum perempuan

sebagai tonggak pembangunan antara lain kemiskinan, urbanisasi, putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan, buta aksara serta ketidakadilan gender. Hal ini memicurentannya terjadi keterpurukan proses kehidupan di masyarakat karena tanpa adanya control dari pemerintah. Alhasil, resiko beban kerja makin meningkat terutama bagi perempuan keluarga miskin yang jauh lebih berat, apalagi jika diketahui tingkat pendidikan kaum perempuan rendah.

Sebagaimana diketahui bersama dalam hal ini bahwa Islam tidak kemudian membatasi aktifitas perempuan hanya di dalam rumah. Dalam beberapa kondisi yang mendesak. Islam membuka ruang selebar-lebarnya kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah yang kemudian dikenal sebagai perempuan yang bekerja. Ini sesuai dengan firman Allah Swt, sebagai berikut:

“dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyakitu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjutumurnya".<sup>36</sup>

Sebagian pendapat mufassir mengatakan bahwa syikhun (orang tua) yang dimaksud dalam ayat tersebut

---

<sup>35</sup>Quraish Shihab, *WawasanAlquran...* h.305

<sup>36</sup> Q.S Al-Qashas/ 28:23

adalah Nabi Ayyub, namun sebagian juga mengatakan bahwa bukan nabi Ayyub dengan alasan bahwa jarak antara Nabi Musa dan Nabi Ayyub sangat panjang. Laki-laki itu adalah mayat itu adalah seorang tua yang berasal dari daerah Madyan. Pandangan anggota kelompok PEKKA yang menyatakan bahwa wajib membantu suami baik dalam ekonomi sebagai pencari nafkah utama, kebijakan sosial dalam rumah tangga dan segala keputusan dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan pandangan mayoritas dari anggota kelompok pemberdayaan perempuan kepala keluarga-PEKKA kabupaten Asahan.

Menjadi pelindung dan mengerjakan pekerjaan suami juga tidak terlepas dari peran sebagai seorang istri dirumah yaitu taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci, itulah sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ  
خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا  
تُحَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci”<sup>37</sup>

Begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dilihat

dari sikapnya terhadap suaminya, apakah ia taat ataukah durhaka. Al Hushoin bin Mihshan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ketempat Nabi shallallahu

*‘alaihiwasallam* karena satu keperluan. Selesai dari keperluan tersebut, Rasulullah shallallahu

*‘alaihiwasallam* bertanya kepadanya,

أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ  
لَهُ؟ قَالَتْ: مَا أَلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ:  
فَأَنْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ

“Apakah engkau sudah bersuami?” Bibi Al-Hushain menjawab, “Sudah.” “Bagaimana (sikap) engkau terhadap suamimu?”, tanya

Rasulullah shallallahu

*‘alaihiwasallam* lagi. Ia menjawab, “Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu.” Rasulullah shallallahu *‘alaihiwasallam* bersabda, “Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu.”<sup>38</sup>

Namun ketaatan istri pada suami tidaklah mutlak. Jika istri diperintah suami untuk tidak berjilbab, berdandan berlebihan di hadapan pria lain, meninggalkan shalat lima waktu, atau berbuat kerusakan dan kesalahan kepada keluarga, maka perintah dalam maksiat semacam ini tidak boleh ditaati. Rasulullah shallallahu *‘alaihiwasallam* bersabda,

لَا طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ

<sup>37</sup>HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albanimengatakanbahwahaditsini *hasanshahih*

<sup>38</sup>HR. Ahmad 4: 341 dan selainnya. Haditsini *shahih* sebagaimana kata Syaikh Al AlbanidalamShahihAtTarghibwa At Tarhib no. 1933

*“Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma’ruf (kebaikan).”<sup>39</sup>*

Dalam pandangan al-Qur’an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya.<sup>40</sup> Hal ini ditegaskan dalam Al Quran yang artinya: *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>41</sup>*

Pada tingkat beban ganda tugas perempuan di dalam keluarga, pelabelan perempuan sebagai makhluk domestic menyebabkan perempuan menanggung beban ganda yang menimbulkan masalah perempuan yang kompleks. Kriteria ibu rumah tangga yang baik adalah berada di rumah mengasuh anak, mengelola rumah tangga dan yang paling penting melayani suami. Kasus-kasus yang timbul karena pelabelan perempuan sebagai kepala keluarga diselesaikan dengan memilih norma-norma masyarakat sebagai hukum berkeadilan gender.<sup>42</sup>

Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al-Qur’an hanya menjelaskan perempuan

dan laki – laki sama berhak untuk berusaha, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 84 :

“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya<sup>43</sup> masing - masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan juga dalam surat An-Nisa’ ayat 32 yang artinya:

*‘dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang di karuniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki – laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahandarikarunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.’*

Ayat yang pertama menjelaskan tentang diperbolehkannya tiap laki-laki maupun perempuan untuk berusaha menurut keadaannya masing-masing, dan pengaruh lingkungan sekitarnya, sedangkan pada ayat kedua menjelaskan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hasil dari apa yang mereka masing-masing usahakan. Dari kedua ayat di atas dapatlah kita ambil pengertian bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan

<sup>39</sup>HR. Bukhari no. 7145 dan Muslim no. 1840

<sup>40</sup>Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011, h. 4.

<sup>41</sup> Q.S Ar-Rum: 21

<sup>42</sup>Widaniagnes. *Hukum Berkeadilan Jender*.

Aksiinteraksikelompokburuhperempuan dalam perubahan social. (Jakarta: Kompas. 2010)h. 239

<sup>43</sup>Termasuk dalam pengertian Keadaan disini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya.

## Implementasi Hadis Gender Terhadap Perempuan Kepala Keluarga di Kelompok PEKKA

aktivitas kehidupan keseharian dengan berusaha atau bekerja menurut kemampuan masing-masing dan juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan secara bebas tanpa terikat apapun. Ajaran Islam memberi legalitas untuk memperbolehkan bekerja dan berusaha sebagaimana ketika dia masih belum terikat sebagai istri. Hak suami yang menjadi kewajiban istri amatlah besar sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*,

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْبَيْتَاءَ أَنْ  
يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

“Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri”<sup>44</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa urusan financial dalam keluarga dibebankan kepada suami. Literatur fikih pun didominasi sajian narasi tentang domestifikasi perempuan. Misalnya menurut Sayyid Sabiq, asas yang diletakkan Islam dalam pergaulan suami istri dan pengaturan tata kehidupannya adalah asas yang fitrah dan alami. Laki-laki sangat mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luarrumah. Perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, membuat suasana rumah tangga

menyenangkan dan penuh ketenteraman.<sup>45</sup>

Namun di lain sisi, fikih juga menyisakan ruang kemungkinan bagi perempuan untuk beraktivitas di ranah publik. Misalnya menurut Ibnu Hajar al-Haitami, sebagaimana dikutip Husein Muhammad, perempuan boleh saja keluar rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh atau untuk keperluan mencari nafkah karena suami tidak memberikannya dengan cukup atau juga keperluan keagamaan seperti belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama dan semacamnya. Terkhusus pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya perempuan yang berstatus janda, justru dia diwajibkan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya, bila mana tidak adalagi orang yang membiayai atau menafkahnya. Kebolehan ini didasarkan pada tangga menyenangkan dan penuh ketenteraman.<sup>46</sup> Namun di lain sisi, fikih dengan teori kedaruratan dalam hukum Islam yang membolehkan hal-hal tertentu dalam kondisi normal ketika berhadapan dengan kondisi terpaksa.

Fuqaha' kontemporer semisal Yusuf al-Qardhawiberpandanganbahwaperempuan yang bekerja di luarrumahdilarang oleh syariat Islam, baik atas kemauannya sendiri

<sup>44</sup>HR. Abu Daud no. 2140, Tirmidzi no. 1159, Ibnu Majah no. 1852 dan Ahmad 4: 381. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*

<sup>45</sup>Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Jilid II (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1426 H-2005 M.), h. 235.

<sup>46</sup> Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan*, h. 173

maupun karena diminta ataupun karena dia membutuhkan pekerjaan tersebut. Lebih jauh Qardhawime rinci, misalnya seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, janda yang diceraikan oleh suaminya, atau mereka yang tidak berkesempatan menikah atau karena dia tak punya pendapatan sehingga mengharuskannya bekerja demi menghindari rasa malu dan rendah diri dengan meminta-minta kepada orang lain. Bahkan, bisa juga karena keluarganya membutuhkan dia untuk bekerja seperti membantu suaminya atau ayahnya<sup>47</sup>

Boleh di kata, fuqaha kontemporer memiliki pandangan yang cukup longgar mengenai perempuan bekerja, apalagi jika dikaitkan dengan kondisi kontemporer bahwa keterlibatan perempuan dalam dalam aktivitas mencari nafkah di ruang publik merupakan realitas yang tidak bisa di elakkan. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga atau bahkan kepala keluarga tidak ada pilihan lainnya dalam mencari nafkah utama. Mereka memiliki peran yang cukup signifikan karena sebagai single parent, padanya bertumpu kelangsungan hidup keluarga dan masa depan anak-anaknya. Mereka rata-rata sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga sehingga dituntut dapat terus bekerja demi menopang kehidupan keluarganya.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, peran mereka sebagai pencari nafkah tidak ada masalah, malah

hukumnya bisa mengarah pada status wajib karena tiadanya figure alternative pencari nafkah dalam keluarga mereka. Dalam kondisi semacam ini, tidak ada perdebatan antara fuqaha klasik maupun kontemporer mengenai kebolehnya. Seperti telah dikemukakan, fuqaha klasik meskipun membatasi peran perempuan dalam ranah domestik, namun dapat mentolerir aktivitas perempuan public dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama dalam kondisi darurat.

Sedangkan fuqaha kontemporer cenderung lebih longgar membolehkan perempuan beraktivitas dalam mencari nafkah, baik dalam kondisi normal apalagi dalam kondisi darurat. Peran janda tersebut relevan dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, khususnya anak - anak mereka. Dalam melaborasi teori Maslahat al-Syathibi, bahwa memelihara keturunan merupakan salah satu poin penting yang harus diselamatkan dalam dharuriyatul khamisah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dapat dibayangkan jika janda tersebut tinggal berpangku tangan, otomatis keluarga mereka akan diperhadapkan pada kemudharatan. Bukan hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi anak-anak mereka akan mengalami hambatan-hambatan dalam perkembangannya jika kebutuhan hidup dan pendidikan tidak terpenuhi dengan baik.

---

<sup>47</sup>Qardhawi, Yusuf, *Fikih Wanita, terj.* Aceng Misbah dkk, Cet. VIII, (Bandung: Jabal, 2009), h. 89.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pertimbangan yang penulis uraikan di atas berarti adanya istri menafkahi keluarga ternyata kemaslahatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan ketentuan yang penulis telah kemukakan dimana istri yang menanggung nafkah keluarga dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi menjaga kestabilan rumah tangga, selama tidak mengabaikan kewajiban terhadap suami anak-anaknya. Hasil usaha yang diperoleh istri melalui bekerja sendiri sedangkan istri punya suami harta tersebut sah-sah saja jika dipakai untuk kebutuhan keluarga, namun istri yang menafkahi keluarga yang bekerja diluar rumah harus seizin suami, sekalipun suami tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini merupakan fardhu kifayah apabila untuk melakukan mencari nafkah atau bekerja yang dalam hal ini dapat menjaga kestabilan rumah tangga dan membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslimah.

Keberhasilan perempuan dalam pemahaman hadis-hadis gender sebagai kepala keluarga tidak semua dapat terjalin dengan baik, di karenakan perbedaan latar belakang keluarga pada kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan, adanya sikap kepemimpinan perempuan atau istri yang lebih dominan di dalam keluarga sehingga mengambil alih tugas dan kewajiban seorang suami pada keluarga. Namun demikian tingkat keberhasilan perempuan sebagai kepala keluarga dalam melaksan akan tugas keluarga baik anggota biasa (*singel*

*parent*) maupun anggota luar biasa (masih memiliki suami dan keluarga utuh) pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan di nilai cukup baik dapat di nilai dari terurusnya rumah tangga dan melaksan akan kewajiban ganda yang di emban oleh perempuan sebagai kepala keluarga serta sesuai dengan syariat Islam dalam pemenuhan kebutuhan perempuan sebagai kepala keluarga baik diluar maupun di dalam keluarga dan mendapatkan respon positif dari masyarakat yang menyadari pentingnya kepala keluarga sebagai pelaksana tugas utama dalam keluarga baik dalam bidang sosial kemasyarakatan, dan terutama bidang perekonomian keluarga yang terjadi pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan.

### Daftar Pustaka

- Andri Nurwandi, “Kedudukan dan Peran Perempuan sebagai kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi terhadap kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)” At-Tafahum : Journal of Islamic Law, Vol.2 No 1 2018
- Andri Nurwandri, *Pengantar Peradilan Agama Di Indonesia*, Pusdikra Mitra Jaya: Medan, 2022
- Bambang Rudito & Melia Famiola, 2008, *Social Mapping (Metode Pemetaan Sosial): Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*, Bandung: Rekayasa Sains
- Erma Yuliani, “Peran Wanita sebagai Kepala Rumah Tangga” dalam eJournal *Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, Nomor 2, h. 213
- Nur Fadhillah Syam, *Hadis-Hadis Gender terhadap perempuan “analisis Perempuan Sebagai Kepala Keluarga di Kelompok PEKKA Asahan”*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2022
- Ibnu Hajar al-Asqalani, 2009, *Fatḥul Bāri: Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam
- KasjimSalenda, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Al-Risalah, vol. 12, no.2, 2012.
- KhairiyahHusaiṬaha, 1994, *Dār al-Um Fi Tarbiyāt al-aṭ-fal li al-Muslim*, terj, Hosen Arjaz, cet.III Surabaya: RisalahGusti
- M. Quraish Shihab, 2009, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan: Bandung
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan*,
- Nur Fadhillah Syam, “*Revitalisasi Parenting Luqman (Usaha Progresif Membangun Ketahanan Nasional Melalui Keluarga)*” Al-I’jaz :Jurnal Kewahyuan Islam, Vol.5, No.2, 2019
- Qardhawi, Yusuf, 2009, *Fikih Wanita*, terj. Aceng Misbah dkk, Cet. VIII, Bandung: Jabal
- Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Jilid II (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1426 H-2005 M.)
- TopatimasangRoem, 2015, *Melawan keganjilan: Perjalanan Panjang Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Indonesia*. PEKKA, Jakarta
- Widaniagnes. 2010, *Hukum Berkeadilan Jender*. Aksi interaksi kelompok buruh perempuan dalam perubahan social. Jakarta: Kompas
- Yunahar Ilyas, *Tafsir Alquran, Tarjih*, ed.3., 2002,